

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : W14-A7/ 66 /KP. 04.5/I/2017

TENTANG

TIM TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelayanan khususnya dalam bidang penyediaan informasi peradilan bagi masyarakat yang membutuhkan di dalam Website, Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) Plus, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP)/SIKEP/SAPK, dan Publikasi Putusan Pengadilan Agama Putussibau;
2. Bahwa untuk melaksanakannya perlu ditunjuk pelaksana Sistem Teknologi Informasi tersebut;
3. Bahwa pejabat/ pegawai yang ditunjuk dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dari Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP), Website dan Publikasi Putusan Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG TIM TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/51/Kp.04.5/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Menetapkan pejabat/ pegawai Pengadilan Agama Putussibau yang namanya tersebut sebagai Tim Redaksi Website Pengadilan Agama Putussibau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Lampiran I, Tim SIADPA Plus sebagaimana lampiran II, dan Tim SIMPEG, SIKEP, dan SAPK sebagaimana lampiran III;
- KETIGA : Tim dimaksud mempunyai tugas dan kewajiban sebagai didalam pengelolaan informasi, sebagaimana tercantum didalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,


Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590201 199003 1 001

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak.

Lampiran III : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau

Nomor : W14-A7/ 69 /KP. 04.5/I/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

TIM SIMPEG, SIKEP, DAN SAPK PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Drs. H. M. AZHARI, M.H.I. NIP. 19641215 199303 1 003	Ketua	Pelindung/ Pembina
2.	H. Arif Budiman, Lc. MA. Hk. NIP. 19871006 201101 1 005	Hakim Pratama Muda	Pengarah
3.	Agus Fitriandari, S.H.I. NIP. 19810815 200805 1 001	Sekretaris	Ketua TIM
4.	Supanut NIP. 19630325 199003 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris/ Admin
5.	Haryadi NIP. 19850424 200604 1 003	Jurusita	Admin

Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,



Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590201 199003 1 001